RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029



KECAMATAN NGRONGGOT
KABUPATEN NGANJUK



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan Daerah;
b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, perlu adanya penjabaran secara operasional dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 – 2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
11. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Tujuan adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.
15. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Perangkat Daerah.
16. Hasil (*outcome*) adalah kondisi yang diharapkan dari berfungsinya suatu *output*/keluaran.
17. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang/jasa yang dihasilkan atas proses pemanfaatan sumber daya.
18. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah.
19. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

20. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
21. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
22. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).
23. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
24. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.
25. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi.
26. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan Daerah.

BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran RPJMD yang memuat memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III
SISTEMATIKA, ISI BESERTA URAIAN

Pasal 3

(1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah, terdiri dari:
BAB I PENDAHULUAN;
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; dan
BAB V PENUTUP.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis:

a. Dinas Pendidikan;
b. Dinas Kesehatan;
c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
e. Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
g. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
i. Dinas Tenaga Kerja;
j. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
k. Dinas Lingkungan Hidup;
l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
n. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
o. Dinas Perhubungan;
p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
q. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
s. Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata;
t. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
u. Dinas Pertanian;
v. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
w. Sekretariat Daerah;
x. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
y. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
z. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
aa. Badan Pendapatan Daerah;
bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
cc. Inspektorat Daerah;
dd. Kecamatan Bagor;
ee. Kecamatan Baron;
ff. Kecamatan Berbek;
gg. Kecamatan Gondang;
hh. Kecamatan Jatikalen;
ii. Kecamatan Kertosono;
jj. Kecamatan Lengkong;
kk. Kecamatan Loceret;
ll. Kecamatan Nganjuk;
mm. Kecamatan Ngetos;
nn. Kecamatan Ngluyu;
oo. Kecamatan Ngronggot;
pp. Kecamatan Pace;
qq. Kecamatan Patianrowo;
rr. Kecamatan Prambon;
ss. Kecamatan Rejoso;

tt. Kecamatan Sawahan;
uu. Kecamatan Sukomoro;
vv. Kecamatan Tanjunganom;
ww. Kecamatan Wilangan; dan
xx. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(3) Isi beserta uraian sistematika Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

(1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila:
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;
b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan penyusunan rencana pembangunan Daerah; dan
c. terjadi perubahan yang mendasar.
(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, atau perubahan kebijakan nasional.
(3) Tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN XXXIV
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN NGRONGGOT
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025 - 2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Rencana Strategis Perangkat Daerah berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta menjadi acuan pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah.

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 serta ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 109 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, akan dimulai penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah memperhatikan visi dan misi Bupati serta tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.

Hubungan antara Renstra Kecamatan Ngronggot dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Ngronggot Tahun 2025 -2029 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 -2029;
2. Renstra Kecamatan Ngronggot Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja).

Renstra PD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanan lain baik di tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten). Keterkaitan Renstra PD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra PD Provinsi, dan Renja PD adalah bahwa dalam penyusunan Renstra PD berpedoman pada Rencana Tata Ruang wilayah, RPJMD/RPD serta memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi. Kemudian Renstra PD sebagai pedoman dalam penyusunan Renja PD, serta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 meliputi:

(1) Persiapan;
(2) Rancangan Awal;
(3) Rancangan
(4) Forum Perangkat Daerah;
(5) Rancangan akhir; dan
(6) Penetapan .

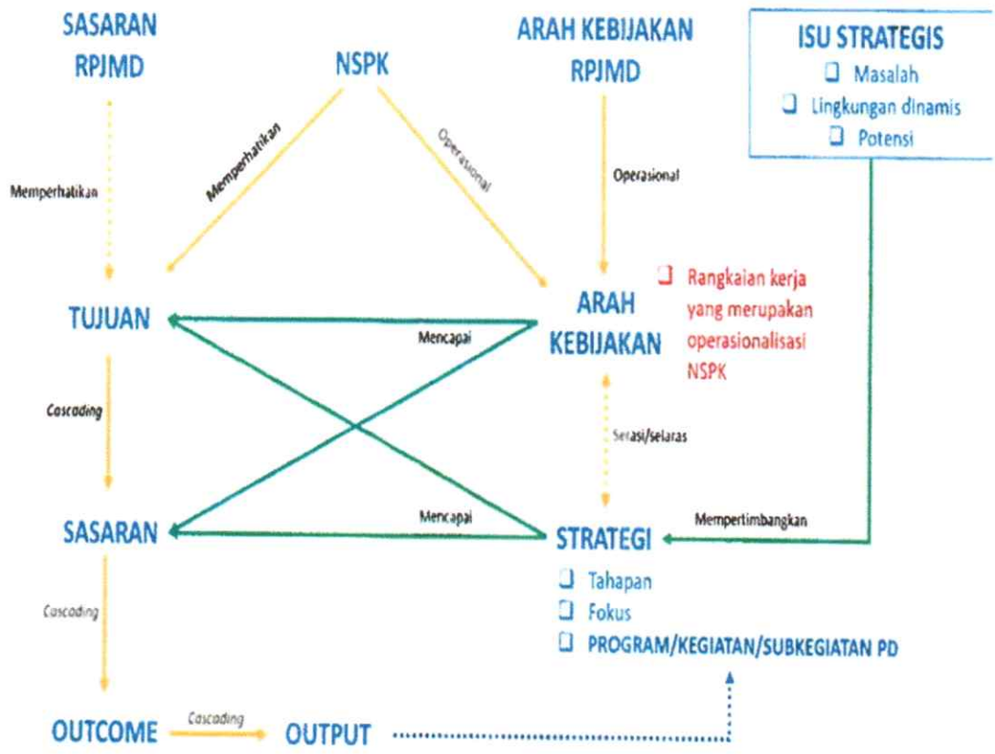
dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah *(top-down)* dan bawah-atas *(bottom-up)* melalui Forum Perangkat Daerah untuk menyerap saran dan masukan dari pemangku kepentingan *(stakeholder)* atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Renstra yang dilanjutkan dengan pemberian pembekalan tugas tim

melalui kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis penyusunan Renstra serta kegiatan penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai bahan penyusunan Renstra. Proses selanjutnya berturut-turut adalah penyusunan Rancangan Teknokratik (Rantek), penyusunan Rancangan Awal (Ranwal), penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir (Rankhir) hingga penetapan Renstra dengan Peraturan Bupati.

Proses tersebut dapat diilustrasikan dalam bagan berikut:

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD



Sumber : Inmendagri Nomor 2 Tahun 2024

Dalam penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah memperhatikan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah. Sedangkan penentuan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Renstra PD memperhatikan:

(a) Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029;
(b) Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil *(outcome)* Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja PD;
(c) Evaluasi kontribusi keluaran *(output)* dari seluruh kegiatan/subkegiatan dalam pencapaian hasil *(outcome)*;
(d) Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
(e) Kebijakan nasional;
(f) Regulasi yang berlaku; dan (g) saran dan/atau masukan dari seluruh pemangku kepentingan *(stakeholder)* pembangunan daerah.

Renstra PD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanan lain baik di tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten). Keterkaitan Renstra PD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra PD Provinsi, dan Renja PD adalah bahwa dalam penyusunan Renstra PD berpedoman pada Rencana Tata Ruang wilayah, RPJMD serta memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi. Kemudian Renstra PD sebagai pedoman dalam penyusunan Renja PD, serta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah.

Renstra PD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanan lain baik di tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten). Keterkaitan Renstra PD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra PD Provinsi, dan Renja PD adalah bahwa dalam penyusunan Renstra PD berpedoman pada Rencana Tata Ruang wilayah, RPJMD serta memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi. Kemudian Renstra PD sebagai pedoman dalam penyusunan Renja PD, serta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis PD Kecamatan Ngronggot adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;

17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
18. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah .
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tantang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 6).
32. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 – 2029
33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

1.3.Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk dimaksudkan untuk menjabarkan arah perencanaan Perangkat Daerah yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif Perangkat Daerah sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk adalah:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif dalam kurun waktu 2025-2029 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

b. Menjamin keterkaitan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan Perangkat Daerah;
c. Memberikan pedoman bagi seluruh Unit Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra PD;
d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah, serta pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1.Latar Belakang;
- 1.2.Landasan Hukum;
- 1.3.Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4.Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 2.1.Gambaran Pelayanan
 a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
 b. Sumber Daya Perangkat Daerah;
 c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya
 d. Kelompok Sasaran Layanan;
 e. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan;
- 2.2.Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Darah
 a. Identifikasi Permasalahan;
 b. Perumusan isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029;
- 3.2.Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029;
- 3.3.Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029;

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, Dan Pagu Indikatif;

4.2. Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah;

4.3. Target Keberhasilan Pencapaian tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan

4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

BAB II

2.1 GAMBARAN PELAYANAN

Ngronggot adalah salah satu Kecamatan di wilayah Kabupaten Nganjuk yang berjarak sekitar 28 KM dari Ibu Kota Kabupaten Nganjuk kearah barat daya , Ibu kota Kecamatan Ngronggot ini berada di Desa Ngronggot.

Kecamatan Ngronggot memiliki luas wilayah 5.298,74 Ha yang sebagian besar terdiri dari kawasan pemukiman dan pekarangan seluas 2.379,11 Ha dan lahan kering seluas 822,98 Ha dan lainnya 146,16 Ha. Ketinggian dari permukaan laut 46 m dengan curah hujan rata-rata per tahun 1.260 mm.

Secara administrative Kecamatan Ngronggot terdiri dari 13 desa yaitu :

1. Desa Juwet luas wilayah 379,61 Ha
2. Desa Tanjungkalang luas wilayah 597,17 Ha
3. Desa Kelutan luas wilayah 363,52 Ha
4. Desa Cengkok luas wilayah 591,29 Ha
5. Desa Mojokendil luas wilayah 469,06 Ha
6. Desa Ngronggot luas wilayah 593,63 Ha
7. Desa Banjarsari luas wilayah 274,03 Ha
8. Desa Dadapan luas wilayah 377,09 Ha
9. Desa Klurahan luas wilayah 559,93 ha
10. Desa Betet luas wilayah 299,02 ha
11. Desa Kaloran luas wilayah 299,16 ha
12. Desa Kalianyar luas wilayah 257,17 ha
13. Desa Trayang luas wilayah 238,06 ha

Dari 13 Desa sebagaiman tersebut diatas posisi geografis dapat digambarkan sebagaimana peta kecamatan sbb;

1. Peta administrative Kecamatan Ngronggot



2. Batas Wilayah kecamatan Ngronggot

Secara geografis kecamatan Ngronggot terletak pada koordinat 111°45' sampai 112°13' Bujur timur dan 7°20' sampai 7°50' Lintang selatan , Dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut :

a) Di sebelah utara berbatasan langsung dengan wilayah Kecamatan Baron dan Kertosono
b) Di sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Kediri.
c) Di sebelah barat berbatasan langsung dengan wilayah Kecamatan Prambon dan Tanjunganom
d) Di sebelah timur berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Kediri.

*(*Sumber data NGRONGGOT DALAM ANGKA 2024, BPS Kab. Nganjuk*)*

3. Data Demografi Penduduk di Kecamatan Ngronggot

No	Desa	Laki-Laki	Perempuan
1	Juwet	2.835	2.763
2	Tanjungkalang	5.061	4.944
3	Kelutan	2.217	2.120
4	Cengkok	5.474	5.284
5	Mojokendil	3.748	3.672
6	Ngronggot	5.879	5.604
7	Banjarsari	2.742	2.413
8	Dadapan	2.782	2.681
9	Klurahan	4.711	4.634
10	Betet	2.548	2.508
11	Kaloran	2.070	2.112
12	Kalianyar	2.160	2.161
13	Trayang	1.630	1.634
Jumlah Penduduk		43.898	42.861

Sumber data : *(*Sumber data NGRONGGOT DALAM ANGKA 2024, BPS Kab. Nganjuk*

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk, berikut dijelaskan tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi dari Kecamatan Ngronggot.

1. Tugas Pokok

Tugas pokok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk yaitu: menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi:

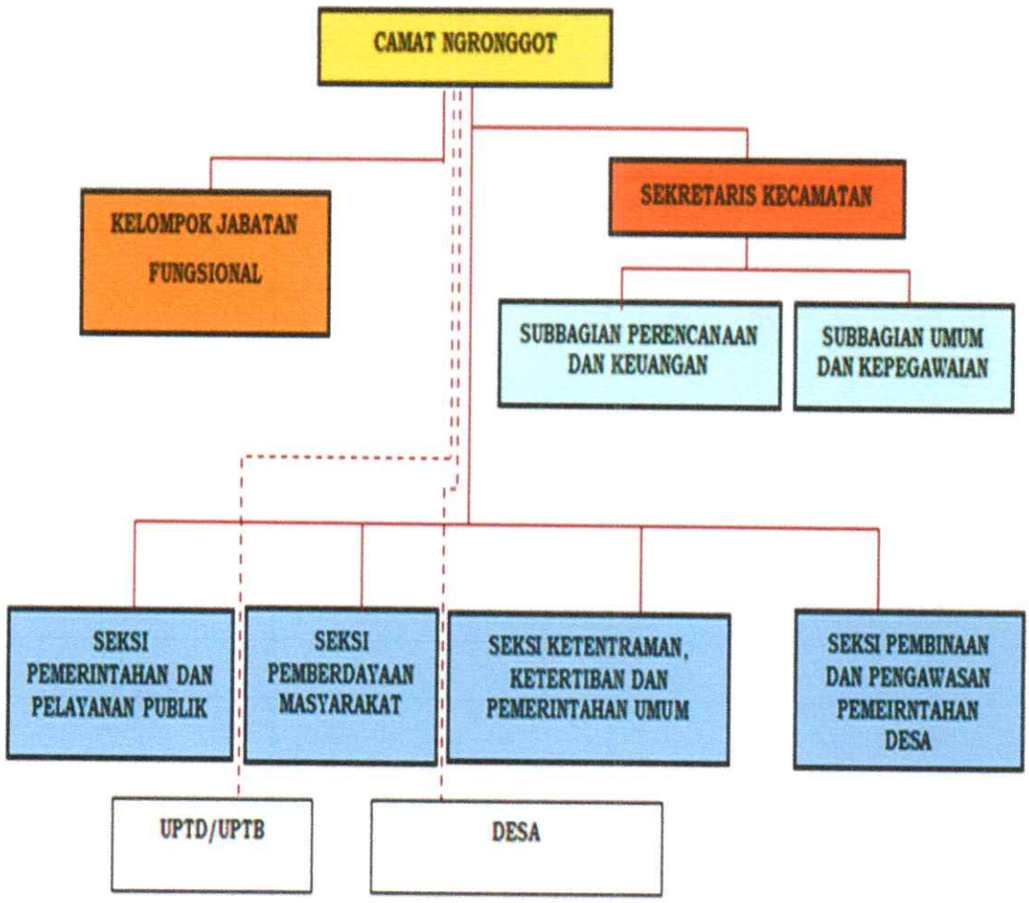
a. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
b. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
c. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
e. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
f. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
g. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;
h. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah; dan
i. Pelaksanaan fasilitasi, rekomnendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

3. Struktur Organisasi

Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

Dengan demikian untuk melaksanakan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk tersebut, maka dijabarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI



Sumber data : Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022

Adapun tugas pokok masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut:

a. Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, ditetapkan tugas Camat adalah :

1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; dan
2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Sedangkan fungsi Camat adalah:

1. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
2. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
3. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
4. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
5. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
6. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
7. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;
8. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah; dan
9. Pelaksanaan fasilitasi, rekomnendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi.

Sekretariat mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan teknis;
2. pengelolaan urusan keuangan;
3. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;
4. pelaksanaan urusan rumah tangga; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

a) melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan;
b) melaksanakan pengelolaan keuangan;
c) menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
d) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a) mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
b) mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;
c) mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan kemasyarakatan;
d) melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan;
e) melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;
f) melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan tugasnya.

c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:

a. melaksanakan pengoordinasian/pensinergian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
b. melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
c. melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
d. melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;

e. melaksanakan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
f. melaksanakan pengoordinasian/pensinergian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
g. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
h. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan;
i. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
j. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan; dan
k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

a. melaksanakan pemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan;
b. melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
c. melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
d. melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
f. melaksanakan evaluasi Kelurahan; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum

Seksi Ketentraman Ketertibandan Pemerintahan Umum mempunyai tugas :

a. melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD RI 1945, pelestarian Bhineka Tungga Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
b. melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, Instansi vertikal dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
c. melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
d. melaksanakan koordinasian/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara RI;
e. melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
f. melaksanakan pembinaan persatuan dan persatuan bangsa;
g. melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
h. melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
j. melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakankewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertrikal;
k. melaksanakan tugas Forum Kordinasi Pimpinan di kecamatan; dan
l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas:

a. melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
b. melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
c. melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
d. melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
e. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
f. melaksanakan fasiltasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
g. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawatan desa ;
h. melaksanakan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
i. melaksanakan fasilitasi penetapan lokal pembangunan kawasan perdesaan;
j. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
k. melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
l. melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
m. melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
n. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan; dan
o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b .Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kecamatan Ngronggot adalah sebagai berikut:

2.1.1.1. Berdasarkan Jabatan Struktural

Jabatan Struktural di Kecamatan Ngronggot sebanyak 8 (delapan), dan yang terisi oleh pejabat sebanyak 6, yang 2 kosong yaitu Kasi Binwas dan Ka Sub Bag Umum dengan kopentansi masing-masing dan dibantu oleh 3 (tiga) orang pelaksana dan 5 orang tenaga Non ASN Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.1.

Pegawai Pada Kecamatan Ngronggot
Berdasarkan Jabatan Tahun 2025

No.	Nama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Camat	1		1
2	Sekretaris Kecamatan	1		1
3	Kepala Seksi	3	1	4
4	Kasubbag	1		1
5	Pelaksana	4		3
Jumlah		10	1	11

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Ngronggot

2.2.1.2. Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang pegawai di Kecamatan Ngronggot sebagai berikut :

Tabel II.2.

Pegawai Pada Kecamatan Ngronggot
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2025

No.	Pangkat	Golongan Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jml. Pegawai
1.	Pembina Tk.1	IV/b	1		1
2.	Pembina	IV/a	1		1
3.	Penata Tingkat I	III/d	3		3
4	Penata	III/c	1		1

5.	Penata Muda Tk. I	III/b	1		1
6.	Penata Muda	III/a	1		1
7.	Pengatur TK I	II/d	0		0
8.	Pengatur	II/c	1		1
9.	Pengatur Muda TK I	II/b	1		1
10	Pengatur Muda	II/a	1		
Jumlah			11		11

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Ngronggot

2.2.1.3 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan pegawai Kecamatan Ngronggot dalam melaksanakan tugas dan fungsi sangat mempunyai peranan, komposisi pegawai berdasar tingkat pendidikat sebagai berikut :

Tabel II.3.

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Ngronggot
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Tahun 2024

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	S2	2		2
2	S1	6		6
3	D3			
4	SMA	3		3
JUMLAH		11		11

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Ngronggot

2.2.2. Sarana Dan Peralatan Kerja Utama

Keberadaan sarana dan peralatan kerja yang mendukung penyelengaraan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi :

1. Tanah untuk Kantor

 Kantor Kecamatan Ngronggot berdiri diatas tanah milik daerah dengan luas 2000 meter2 , dengan status Hak Pakai.

2. Gedung Kantor terdiri 7 (tujuh) unit yang digunakan untuk kegiatan administrasi pemerintahan dan pemberian layanan kepada masyarakat:

3. Sarana alat transportasi yang meliputi :
 - Roda empat sebanyak 1 (satu) buah terdiri dari :
 a. 1 unit Toyota Avansa Tahun 2024
 - Roda dua sebanyak 2 (dua) unit yaitu :
 - Honda Supra X125 Tahun 2007
 - Yamaha Vixion Tahun 2014

4. Peralatan inventaris kantor lainnya sebagai berikut :
 - Meja Kerja : 13 buah
 - Meja layanan : 1 buah
 - Kursi : 37 buah
 - Kursi Tunggu : 2 buah
 - Komputer khusus KTP SIAK 1 (satu) unit
 - Komputer : 16 (enam) unit
 - Laptop : 9 (sembilan) unit
 - Printer : 20 (dua puluh) unit
 - Scanner : 1 (satu) buah

c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Ngronggot dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, yaitu:

a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah
 Dengan scor ideks : 85,84 tahun 2024
b. Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan
c. Prosentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan
d. Prosentase kegiatan koodinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan
e. Prosentase warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan
f. Prosentase kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel ***2.3.1*** dan Tabel ***2.3.2*** dengan format sebagai berikut:

Tabel 2.3.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk

No.	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target SPM atau NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada tahun			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	-	-	-	80	82	84	80	71,75	73,75	76,75	85,84	89,68	89,93	91,36	107,3
2	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	-	-	-	96	100	100	90	100	100	100	91,6	100	100	100	101
3	Prosentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	-	-	-	100	100	100	90	100	100	100	88	100	100	100	98
4	Prosentase kegiatan koodinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	-	-	-	100	100	100	90	100	100	100	90	100	100	100	100

5	Prosentase warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan	-	-	-	100	100	100	90	100	100	100	83.3	100	100	100	92,2
6	Prosentase kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	100	100	100	90	100	100	100	76,9	100	100	100	85,4

Sumber: Laporan Evaluasi Renstra PD Tahun 2018-2023 Beserta Perubahannya Sampai Tahun 2022 dan Renstra 2024-2026 untuk tahun 2024(*Prosestase Serapan Anggaran*)

Tabel 2.3.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk

No.	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada tahun				Ket
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.882.633.860	3.162.328.020	2.927954.360	3.162.328.020	2.691.236.402	2.763.994.233	2.927.954.360	2.763.994.233	91.5%	87,40 %	100%	87,40%	

2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	46.983.680	98,2%	65,63 %	100%	65,63%				
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	158.718.340	47,88 %	86,80 %	100%	86,80%				
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KETENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN	16.895.410	85,82 %	73,45 %	94,55%	73,46%				
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	26.946.280	100%	80,45 %	100%	80,43%				
		46.983.680	158.718.340	16.895.410	26.946.280					
		66.800.400	35.795.150	24.324.300	36.500.000					
		49.313.850	54.412.150	9.000.000	4.662.500					
		71.587.750	182.851.750	23.000.000	33.499.850					
		66.800.400	35.795.150	24.324.300	36.500.000					
			182.851.750	23.000.00	33.490.850					
		50.225.200	113.632.000	10.487.500	4.662.500					

6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.312.500	32.175.000	35.423.000	32.175.000	6.569.350	31.962.280	35.423.000	31962280	70,54 %	99,33 %	100%	99,34%	

Sumber: LRA Kecamatan Ngronggot Tahun 2021-2024

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.3.4
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dari Tabel 2.3.1, kita dapat mengetahui bahwa Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk pada semua target telah terpenuhi. Target yang terpenuhi adalah terjadi karena dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak dan stakeholder di Kecamatan Ngronggot.

Tabel Data Fasilitas Pendidikan Formal dan Non Formal di Kecamatan Ngronggot

No	Desa	PAUD/TK	SD/MI	SMP/MTS	SMA/MA	Pergurua Tingg	Ppnpes Pendidikan	Kesetaraan	Kelompok Belajar/Pamong Belajar	PerPustakaan
1	Juwet	6	1	0/1						
2	Tanjungkalang	10	3	1	1/0					
3	Kelutan	10	3	0/2			1			
4	Cengkok	8	2	0/1						
5	Mojokendil	5	1				1			
6	Ngronggot	11	3/2	1/1	0/1					
7	Banjarsari	6	2							
8	Dadapan	5	1							
9	Klurahan	11	3	1/0						
10	Betet	5	2							
11	Kaloran	4	2							
12	Kalianyar	5	2							
13	Trayang	2	2							
	JUMLAH									

Sumber Data : Korwil Pendidikan TK SD Kec. Ngronggot

Tabel Data Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Ngronggot

No	Desa	Rumah Sakit	Puskesmas	Klinik	Pustu	Polindes	Apotik
1	Juwet					1	
2	Tanjungkalang						
3	Kelutan				1		1
4	Cengkok					1	2
5	Mojokendil			1		1	1
6	Ngronggot		1	1		1	4
7	Banjarsari				1	1	
8	Dadapan						
9	Klurahan				1		2
10	Betet					1	
11	Kaloran			1		1	1
12	Kalianyar					1	1
13	Trayang			1		1	
JUMLAH			1	4	3	9	14

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan pelayanan Publik

Tabel Data Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kecamatan Ngronggot

No	Desa	RT	RW	BPD	LPM	Posyandu	Karang Taruna	Linmas (orang)
1	Juwet	23	8	7	22	5	10	31
2	Tanjungkalang	41	13	9	11	12	11	32
3	Kelutan	20	4	7	10	4	26	30
4	Cengkok	41	17	9	18	8	17	50
5	Mojokendil	31	11	9	13	7	15	25
6	Ngronggot	57	13	9	12	7	14	31
7	Banjarsari	25	11	9	14	4	52	33
8	Dadapan	32	11	9	10	5	10	32
9	Klurahan	42	8	9	10	8	20	50
10	Betet	29	7	9	8	3	24	31
11	Kaloran	22	7	9	11	3	11	31
12	Kalianyar	18	9	9	9	5	22	31
13	Trayang	18	6	7	11	3	5	32
JUMLAH		399	125	111	151	74	237	439

Sumber Data : Seksi PMD

Tabel Data Lembaga Ekonomi Desa di Kecamatan Ngronggot

No	Desa	BUMDesa	Bumdesma	Pasar	Koperasi	Kopwan	LKM (Kelurahan)
1	Juwet	1				1	
2	Tanjungkalang	1				1	
3	Kelutan	1		1		1	
4	Cengkok	1				1	
5	Mojokendil	1			1	1	
6	Ngronggot	1		1	3	1	
7	Banjarsari	1				1	
8	Dadapan	1				1	
9	Klurahan	1		1		1	
10	Betet	1				1	
11	Kaloran	1				1	
12	Kalianyar	1			1	1	
13	Trayang	1				1	
JUMLAH		13		3	5	13	

Sumber Data : Seksi PMD

Tabel Data Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan Ngronggot

No	Desa	LSM	Organisasi Masyarakat	Organisasi Profesi	Organisasi Keagamaan
1	Juwet	-	NU	Kelompok Tani	Fatayat, Muslimat, Ansor, IPNU, IPPNU
2	Tanjungkalang	-	NU	Kelompok Tani	Fatayat, Muslimat, Ansor, IPNU, IPPNU
3	Kelutan	-	NU	Kelompok Tani	Fatayat, Muslimat, Ansor, IPNU, IPPNU
4	Cengkok	-	NU	Kelompok Tani	Fatayat, Muslimat, Ansor, IPNU, IPPNU
5	Mojokendil	-	NU	Kelompok Tani	Fatayat, Muslimat, Ansor, IPNU, IPPNU

No	Desa	LSM	Organisasi Masyarakat	Organisasi Profesi	Organisasi Keagamaan
6	Ngronggot	-	NU	Kelompok Tani	Fatayat, Muslimat, Ansor, IPNU, IPPNU
7	Banjarsari	-	NU	Kelompok Tani	Fatayat, Muslimat, Ansor, IPNU, IPPNU
8	Dadapan	-	NU	Kelompok Tani	Fatayat, Muslimat, Ansor, IPNU, IPPNU
9	Klurahan	-	NU	Kelompok Tani	Fatayat, Muslimat, Ansor, IPNU, IPPNU
10	Betet	-	NU	Kelompok Tani	Fatayat, Muslimat, Ansor, IPNU, IPPNU
11	Kaloran	-	NU	Kelompok Tani	Fatayat, Muslimat, Ansor, IPNU, IPPNU
12	Kalianyar	-	NU	Kelompok Tani	Fatayat, Muslimat, Ansor, IPNU, IPPNU
13	Trayang	-	NU	Kelompok Tani	Fatayat, Muslimat, Ansor, IPNU, IPPNU

Sumber Data : Seksi Trantibum

Tabel Data Jumlah Gangguan Trantibum di Kecamatan Ngronggot Tahun 2024

No	Desa	Anjal/gepeng	Perkalahian/Penganiayaan	Minuman beralkohol	Pencurian/Perampokan	Penertiban Reklame	Penertiban PKL	Penertiban IMB	Gangguan Laiinya
1	Juwet	-		1	1	-	-	-	1
2	Tanjungkalang	-	1	1	1	-	-	-	-
3	Kelutan	-	1		1	-	-	-	1

No	Desa	Anjal /gep eng	Perk alahi an/P enga niay aan	Minu man beral koho l	Pencu rian/P eramp okan	Penerti ban Rekla me	Pener tiban PKL	Penert iban IMB	Gangg uan Laiinya
4	Cengkok	-	1	1	-	-	-	-	2
5	Mojokendil	-			-	-	-	-	-
6	Ngronggot	-		2	2	-	-	-	-
7	Banjarsari	-	1	1	-	-	-	-	-
8	Dadapan	-	2		1	-	-	-	1
9	Klurahan	-			-	-	-	-	-
10	Betet	-			-	-	-	-	-
11	Kaloran	-		2	-	-	-	-	-
12	Kalianyar	-		1	-	-	-	-	2
13	Trayang	-			-	-	-	-	-

Sumber Data : Seksi Trantibum

Tabel Data konflik sosial di Kecamatan Ngronggot Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Konflik social di Kec. Ngronggot
	Kec. Ngronggot	Nihil

Sumber Data : seksi Trantibum dan Pemerintahan Umum

Tabel Data Pembinaan desa dan kelurahan di Kecamatan Ngronggot Tahun 2024

No	Desa	(Jumlah Dokumen)	(Jumlah Dokumen)/T	(Jumlah Dokumen)/T	(Jumlah Dokumen)/T	(Jumlah Dokumen)/T	(Jumlah Dokumen)/T	(Jumlah Dokumen)/T	Desa n (Jumlah
1	Juwet	1	1	2	1	1	1	1	1
2	Tanjungkalang	1	1	2	1	1	1	1	1
3	Kelutan	1	1	2	1	1	1	1	1
4	Cengkok	1	1	2	1	1	1	1	1
5	Mojokendil	1	1	2	1	1	1	1	1
6	Ngronggot	1	1	2	1	1	1	1	1
7	Banjarsari	1	1	2	1	1	1	1	1
8	Dadapan	1	1	2	1	1	1	1	1

No	Desa	[illegible] (Jumlah Dokumen)	(Jumlah Dokumen)/T	(Jumlah Dokumen)/T	(Jumlah Dokumen)/T	(Jumlah Dokumen)/T	(Jumlah Dokumen)/T	(Jumlah Dokumen)/T	Desa n (Jumlah
9	Klurahan	1	1	2	1	1	1	1	1
10	Betet	1	1	2	1	1	1	1	1
11	Kaloran	1	1	2	1	1	1	1	1
12	Kalianyar	1	1	2	1	1	1	1	1
13	Trayang	1	1	2	1	1	1	1	1
JUMLAH									

Sumber Data : Seksi Binwas

Tabel Data Jenis Pelayanan Paten di Kecamatan Ngronggot Tahun 2024

No	Jenis pelayanan	Tahun 2022
1	Adminduk capil	13 Desa
2	Perijinan	13 Desa
3	Administrasi lainnya	13 Desa

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan layanan public

Tabel Data Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Ngronggot Tahun 2024

No	Jenis pelayanan	Tahun 2024
1	Kecamatan Sehat	13 Desa
2	Kecamatan Layak Anak	13 Desa
3	Pengarusutamaan dan Kesetaraan Gender	13 Desa
4	Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	-
5	Fasilitasi dan Koordinasi Pemungutan PBB	13 Desa

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan layanan publik

d. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Kecamatan Ngronggot adalah masyarakat dan desa/kelurahan di Kecamatan Ngronggot.

e. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan

Mitra Kecamatan Ngronggot dalam pemberian layanan adalah Koramil dan Polsek sebagai mitra kecamatan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan umum, yang bertugas: Koordinasi dan Fasilitasi

2.2.Permasalahan Dan Isu Strategis Dan Arah Kebijakan

Pengidentifikasian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Ngronggot menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT/ *Strenght, Weakness, Opportunity and Threath*). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut:

a. Identifikasi Permaslahan

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (*Strong*)

1) Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dan pada Pasal 4 ayat 2 huruf e disebutkan bahwa Kecamatan Ngronggot adalah Kecamatan dengan Tipe A. Selain itu juga didasarkan pada Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Nganjuk ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Ngronggot;
2) Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
3) Pola kerja di Kecamatan Ngronggot yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas–tugas di Kecamatan;
6) SDM Aparatur Kecamatan yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

1) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
2) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan.
3) Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan.
4) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

1) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah tertata dengan baik;
2) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
3) Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain, Koramil, Polsek dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat;
4) serta masyarakat yang aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

b. Faktor Ancaman (*Threat*)

1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
2) Masih adanya kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat.

Identifikasi permasalahan disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	Belum optimalnya sinergi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	• Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public masih kurang • Belum optimalnya akuntabilitas kinerja kecamatan	• Keterbatasan sarana prasarana pendukung pelayanan publik • Kekurang selarasan antara perencanaan dan penganggaran dengan pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja Perangkat
		Belum efektifnya koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantibum	• Hubungan kelembagaan antar perangkat daerah belum efektif • Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan • Keterbatasan kewenangan Camat dalam pembinaan pemerintahan Desa
		Penerapan atau implementasi tata kelola pemerintahan desa belum optimal.	• Kurang tertibnya administrasi pemerintahan desa

Agar penyusunan rencana strategi dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana strategi yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan diberbagai bidang. Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (stakehoders) baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

b. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada Subbab 2.6 sudah dijelaskan mengenai Permasalahan-permasalahan yang muncul pada Pelayanan Perangakt Daerah khususnya Kecamatan Ngronggot, yang ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah.

Dengan demikian, pada bagian ini akan dijelaskan mengenai isu-isu strategis pada Kecamatan Ngronggot, yaitu:

1) *Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.* Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;

2) *Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah.* Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan.

3) *Pelayanan Prima.* Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;

4) *Peningkatan Sinergitas Kecamatan*

Peningkatan sinergitas kecamatan mendorong kesinambungan organisasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara antar pemerintahan di wilayah Kecamatan Ngronggot guna mempercepat pelaksanaan pembangunan. Serta mengembangkan berbagai kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan program pembangunan guna peningkatan kesejateraan masyarakat. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Baik serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat.

TABEL TEKNIK MENYIMPULKAN ISU STRATEGIS KECAMATAN NGRONGGOT

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganiuk yang efektif dan efisien melalaui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan	Peningkatan ekonomi lokal, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas SDM, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjuta	ketahanan terhadap perubahan iktim, kerusakan dan penumnan kualitas lingkungan, serta keberlanjutan sumber daya alam	Konffik bersenjata, ancaman lingkungan seperti perubahan iklim dan cuaca ekstrem, diinformasi dan polarisasi sosial, ketimpangan ekonomi dan potensi kemerosotan ekonoimi global	Pengentasan kemiskinan ekstrem, pengembangan infrastruktur dan digitali desa, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, ketahanan pangan, pengelolaan lingkungan, pencegahan dan penanganan stunting serta penguatan BUMDes yang berkelanjutan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia, infrastruKur antarwilayah, penanggulangan kemiskinan, dan pemberdayaan ekonomi lokal	• Pemanfaatan ruang kebiiakan penyerahan Sebagian dari kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat di bidang Pemerintahan/Pembangunan untuk mendayagunakan potensi yang ada di wilayah, • Optimalisasi peran serta dan partisipasi Masyarakat dan kalangan dunia usaha dan swasta di Wilayah • Pelayanan Pima • Peningkatan Sinergitas Kecamatan

BAB III

TUJUAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan, tugas utama Camat adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Berdasarkan tugas utama kecamatan dalam pencapaian Visi dan Misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Ngronggot dalam 5 (lima) tahun ke depan dapat ditetapkan.

Adapun Visi, Misi, dan Program Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk Terpilih sebagai berikut

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi tersebut harus bersifat dapat dibayangkan (*imaginable*), diinginkan oleh segenap pemangku kepentingan (*desirable*), memungkinkan untuk dicapai (*reachable*), focus pada masalah utama yang bersifat jangka panjang dan dapat dikomunikasikan (*communicable*) serta dapat dimengerti oleh seluruh pemangku kepentingan (*understandable*). Disamping itu, visi harus dapat memberdayakan dan memberikan motivasi dalam mengaktualisasikan tugas kepemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Adapun Visi RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 adalah

"MEWUJUDKAN KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARTABAT"

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan kebijakan dan strategi pencapaian tujuan. Misi akan digunakan oleh Aparatur Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagai

pemandu dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan dan pengambilan keputusan. Misi yang merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 - 2029 dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) misi, dijalankan secara berkesinambungan dan sinergis, serta memfokuskan pada pengembangan sektor - sektor ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pembangunan kemakmuran masyarakat Nganjuk yang mandiri.

Adapun misi Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketenteraman, dan ketertiban;
2. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalaui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan;
3. Mewujidkan percepatan pembangunan infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
4. Meningkatkan kualitas, pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
5. Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi local;
6. Meningkatkan pembangunan sektor pariwisata serta sektor produktif lain, melalui peningkatan produktivitas berbasis teknologi tepat guna;
7. Meningkatkan kebanggan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan local.

Sedangkan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2029 antara lain :

1. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, dan saluran
2. Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi
3. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
4. Peningkatan akses dan kualitas Pendidikan
5. Penguatan pendidikan diniyah dan pesantren
6. Peningkatan layanan kesehatan masyarakat dan pengadaan mobil siaga kelurahan

7. Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai destinasi wisata
8. Optimalisasi dan revitalisasi pasar tradisional
9. Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai agropolitan
10. Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
11. Melestarikan seni budaya dan kearifan lokal serta lingkungan hidup
12. Revitalisasi bidang peternakan dan pertanian serta subsidi pupuk
13. Pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif, UMKM
14. Pengembangan jejaring antar daerah kabupaten, kota, provinsi dan pusat serta warga Nganjuk di perantauan
15. Peningkatan ADD dan kesejahteraan kelembagan desa atau kelurahan (RT, RW, BPD/LPM dan kader)

Kecamatan Ngronggot sebagai pelaksana terdepan bidang pemerintahan sebagai kepanjangantangan dari Bupati dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Kecamatan Ngronggot dapat berperan serta dan aktif melalui kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan di misi ke-2 (dua) yakni Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalaui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan. Disamping itu sebagai aparatur terdepan memungkinkan dalam pelaksanaannya, Kecamatan Ngronggot memberikan kontribusi lebih terhadap misi-misi lainnya dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang maju dan bermartabat.

Adapun ***Tujuan*** Kecamatan Ngronggot adalah *Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan*, yang diukur dengan indikator kinerja yaitu berupa *Indeks Sinergitas Kecamatan.*

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Dari Tujuan yang ada, maka dirumuskan sasaran Kecamatan Ngronggot yaitu:

a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
 Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan
b. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
 Indikator : Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan
c. Meningkatnya Tertib Administrasi Desa
 Indikator : Persentase Desa Tertib Administrasi Desa

3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD 2025-2029

Adapun strategi atau teknik untuk mencapai sasaran yang diharapkan oleh pimpinan Kecamatan Ngronggot dalam menjalankan roda pemerintahan daerah di kecamatan dan di desa/kelurahan antara lain:

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
2. Meningkatkan pelayanan publik serta melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Menurunkan persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah;
4. Melakukan pembinaan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang berkelanjutan demi tercapainya desa tertib administrasi

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Ngronggot											
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan		Indeks Sinergitas Kecamatan (Nilai)	56,48	57	60	65	70	75	77	
		Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan (Nilai)	85,84	86.50	87,25	87,50	87,75	88,00	88,25	
		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan (%)	17.64	18	18.2	18.5	18.7	19	19.5	
		Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)	77	80	84	84	92	92	100	

3.4. Arah Kebijakan

Sedangkan Arah kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan sebagaimana tercantum didalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 dan berdasarkan penjabaran visi dan misi Kecamatan Ngronggot, selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan, serta evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah;
3. Meningkatkan pengendalian intern perangkat daerah;
4. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemungutan PBB;
5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemerintahan desa;
6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
7. Meningkatkan koordinasi dan sinergi tiga pilar untuk menjaga ketentraman, ketertiban umum dan kondusifitas keamanan wilayah,
8. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi wawasan kebangsaan;
9. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pendelegasian sebagian kewenangan Kepala Daerah;
10. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penanganan kemiskinan daerah, pengarusutamaan dan kesetaraan gender, kecamatan layak anak, Kecamatan Sehat;
11. Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pendampingan perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan desa;
12. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemilihan dan pelantikan kepala desa, perangkat desa BPD dan LPM;
13. Meningkatkan Inovasi/kreativitas kecamatan pada segala aspek

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Berikut rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaran pemerintahan daerah.	Meningkatnya tata kelola pemerintah daerah yang baik dan pelayanan publik yang inovatif	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	
			- Meningkatkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan - Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan, serta evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah - Meningkatkan pengendalian intern perangkat daerah - Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemungutan PBB - Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemerintahan desa - Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah - Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pendelegasian sebagian kewenangan Kepala Daerah - Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penanganan kemiskinan daerah,	

			pengarusutamaan dan kesetaraan gender, kecamatan layak anak, Kecamatan Sehat, UKS tingkat kecamatan - Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemilihan dan pelantikan kepala desa, perangkat desa BPD dan LPM - Peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	
			- Meningkatkan koordinasi dan sinergi tiga pilar untuk menjaga ketentraman, ketertiban umum dan kondusifitas keamanan wilayah - Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi wawasan kebangsaan	
			- Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pendampingan perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan desa	

BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN , SUBKEGIATAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, Dan Pagu Indikatif;

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Ngronggot selama 5 tahun ke depan (2025-2029) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Ngronggot. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Ngronggot akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Nganjuk selama 5 tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.
Adapun programnya antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Dari Program yang telah di rencanakan, maka tersusunlah Kegiatan yang dapat membantu tercapainya Progam yang ingin dicapai, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
 a.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

b.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

c.Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah;

d.Administrasi Umum Perangkat Daerah;

e.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

f.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

g.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

 a.Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

 b.Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

 c.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

 a.Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

 a.Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

 a.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

 a.Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan

TABEL 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN

RENSTRA PD

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Ngronggot							
- Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan				Indeks Sinergitas Kecamatan (Nilai)		
		Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan (Nilai)		
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersusunnya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Penyusunan Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Ngronggot		Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemerintahan di Kecamatan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya koordinasi kegiatan pemerintahan dengan unit pelaksana teknis dinas/badan, intansi vertikal, dan lintas sektoral	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Ngronggot		Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Ngronggot		Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terlaksananya fasilitsi penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan Ngronggot		Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
		Meningkatnya Tertib Administrasi Desa			Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)		
			Meningkatnya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa di Kecamatan Ngronggot		Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Kelembagaan Desa (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	7.01.06.2.01.0012 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
			Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Ngronggot		Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	7.01.06.2.01.0011 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

TABEL 4.2 PROGRAM PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN					3.617.570.488,00		3.751.538.100,00		3.775.086.058,00		4.007.605.046,00		4.149.678.950,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.835.011.588,00		2.950.750.550,00		2.956.076.008,00		3.167.086.076,00		3.287.507.850,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	70.10	70.5	71	2.835.011.588,00	71.5	2.950.750.550,00	72	2.956.076.008,00	72.5	3.167.086.076,00	73	3.287.507.850,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					122.637.400,00		123.500.700,00		123.750.500,00		124.550.400,00		125.609.000,00	
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Ngronggot	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemerintahan di Kecamatan (%)	83	83	84	74.406.000,00	86	74.406.000,00	88	74.406.000,00	90	74.406.000,00	90	74.406.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan Ngronggot	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	90	90	90	41.950.000,00	90	42.813.300,00	90	43.063.100,00	90	43.563.100,00	90	44.621.700,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Ngronggot	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan (%)	90	90	90	6.281.400,00	90	6.281.400,00	90	6.281.400,00	90	6.581.300,00	90	6.581.300,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					162.933.500,00		162.956.000,00		162.978.800,00		164.543.000,00		165.500.700,00	

7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					162.933.500,00		162.956.000,00		162.978.800,00		164.543.000,00		165.500.700,00	
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Ngronggot	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	89	89	90	162.933.500,00	91	162.956.000,00	92	162.978.800,00	93	164.543.000,00	95	165.500.700,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					39.545.850,00		41.550.850,00		42.580.000,00		44.925.070,00		45.500.800,00	
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Ngronggot	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (%)	90	90	90	33.545.850,00	91	35.050.850,00	92	35.580.000,00	93	36.925.070,00	95	37.425.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan Ngronggot	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan (%)	90	90	90	6.000.000,00	91	6.500.000,00	92	7.000.000,00	93	8.000.000,00	95	8.075.800,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					412.500.000,00		425.000.000,00		440.000.000,00		450.000.000,00		465.000.000,00	
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Ngronggot	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan (%)	83	83	83	412.500.000,00	90	425.000.000,00	91	440.000.000,00	93	450.000.000,00	95	465.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					44.942.150,00		47.780.000,00		49.700.750,00		56.500.500,00		60.560.600,00	

TABEL 4.3
INDIKATOR KINERJA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Ngronggot										
I	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	70.10	70.5	71	71.5	72	72.5	73	
2	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda danPerkada di Kecamatan	%	90	90	90	91	92	93	95	
3	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum diKecamatan	%	83	83	83	90	91	93	95	
4	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Kelembagaan Desa	%	80	80	80	82	85	87	90	
5	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	%	77	80	80	82	85	87	90	
6	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemerintahan di Kecamatan	%	83	83	84	86	88	90	90	
7	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan	%	90	90	90	90	90	90	90	
8	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan	%	90	90	90	90	90	90	90	
9	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	%	89	89	90	91	92	93	95	
10	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	%	90	90	90	91	92	93	95	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				3.617.570.488,00		3.751.538.100,00		3.775.086.058,00		4.007.605.046,00		4.149.678.950,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.835.011.588,00		2.950.750.550,00		2.956.076.008,00		3.167.086.076,00		3.287.507.850,00		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	70,1	71	2.835.011.588,00	71,5	2.950.750.550,00	72	2.956.076.008,00	72,5	3.167.086.076,00	73	3.287.507.850,00	7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Ngronggot	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21.016.000,00		23.510.000,00		22.975.000,00		25.100.000,00		42.600.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		4	21.016.000,00	4	23.510.000,00	4	22.975.000,00	4	25.100.000,00	4	42.600.000,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	2		2		2		3		2			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				15.180.000,00		15.280.000,00		15.800.000,00		15.750.000,00		27.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	2	15.180.000,00	2	15.280.000,00	2	15.800.000,00	3	15.750.000,00	2	27.000.000,00		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.500.000,00		3.150.000,00		1.875.000,00		3.600.000,00		5.850.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.500.000,00	1	3.150.000,00	1	1.875.000,00	1	3.600.000,00	1	5.850.000,00		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4.336.000,00		5.080.000,00		5.300.000,00		5.750.000,00		9.750.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		4	4.336.000,00	4	5.080.000,00	4	5.300.000,00	4	5.750.000,00	4	9.750.000,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.138.001.591,00		2.218.149.776,00		2.216.748.484,00		2.391.010.511,00		2.431.300.003,00		
Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	15	15	2.138.001.591,00	15	2.218.149.776,00	15	2.216.748.484,00	15	2.391.010.511,00	15	2.431.300.003,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3	3		3		3		3		3			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.119.868.041,00		2.198.924.776,00		2.197.148.484,00		2.371.110.511,00		2.411.100.003,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	15	15	2.119.868.041,00	15	2.198.924.776,00	15	2.197.148.484,00	15	2.371.110.511,00	15	2.411.100.003,00		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4.925.550,00		5.025.000,00		5.100.000,00		5.150.000,00		5.200.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	4.925.550,00	1	5.025.000,00	1	5.100.000,00	1	5.150.000,00	1	5.200.000,00		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				13.208.000,00		14.200.000,00		14.500.000,00		14.750.000,00		15.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3	3	13.208.000,00	3	14.200.000,00	3	14.500.000,00	3	14.750.000,00	3	15.000.000,00		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				12.240.000,00		12.350.000,00		12.450.000,00		14.650.000,00		15.000.000,00		
Tersusunnya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	12.240.000,00	1	12.350.000,00	1	12.450.000,00	1	14.650.000,00	1	15.000.000,00		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				8.640.000,00		8.700.000,00		8.750.000,00		8.900.000,00		9.000.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	8.640.000,00	1	8.700.000,00	1	8.750.000,00	1	8.900.000,00	1	9.000.000,00		
7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				3.600.000,00		3.650.000,00		3.700.000,00		5.750.000,00		6.000.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	3.600.000,00	1	3.650.000,00	1	3.700.000,00	1	5.750.000,00	1	6.000.000,00		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				63.643.100,00		64.372.097,00		59.616.170,00		61.035.018,00		65.434.000,00		
Terlaksananya Penyusunan Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	-	24	63.643.100,00	24	64.372.097,00	24	59.616.170,00	24	61.035.018,00	24	65.434.000,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				13.643.100,00		14.372.097,00		9.616.170,00		11.035.018,00		15.434.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	13.643.100,00	1	14.372.097,00	1	9.616.170,00	1	11.035.018,00	1	15.434.000,00		
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	-	24	50.000.000,00	24	50.000.000,00	24	50.000.000,00	24	50.000.000,00	24	50.000.000,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				283.377.350,00		174.880.150,00		182.289.986,00		185.423.018,00		208.717.897,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	-	80.554.350,00	2	105.654.150,00	2	112.888.986,00	2	115.522.018,00	2	130.391.897,00		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.174.000,00		10.574.000,00		12.507.470,00		13.200.558,00		14.346.800,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2	10.174.000,00	2	10.574.000,00	2	12.507.470,00	2	13.200.558,00	2	14.346.800,00		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		23.100.000,00		23.500.000,00		24.000.000,00		29.500.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	-	0,00	2	23.100.000,00	2	23.500.000,00	2	24.000.000,00	2	29.500.000,00		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				8.697.150,00		9.397.650,00		10.079.490,00		11.116.947,00		15.712.597,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	8.697.150,00	1	9.397.650,00	1	10.079.490,00	1	11.116.947,00	1	15.712.597,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				52.133.300,00		52.633.500,00		55.908.407,00		56.042.376,00		57.687.500,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	4	52.133.300,00	4	52.633.500,00	4	55.908.407,00	4	56.042.376,00	4	57.687.500,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				9.549.900,00		9.949.000,00		10.893.619,00		11.162.137,00		13.145.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	9.549.900,00	1	9.949.000,00	1	10.893.619,00	1	11.162.137,00	1	13.145.000,00		
Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	2	202.823.000,00	2	69.226.000,00	2	69.401.000,00	2	69.901.000,00	2	78.326.000,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2.400.000,00		2.400.000,00		2.500.000,00		2.600.000,00		2.700.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	2.400.000,00	1	2.400.000,00	1	2.500.000,00	1	2.600.000,00	1	2.700.000,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200.423.000,00		66.826.000,00		66.901.000,00		67.301.000,00		75.626.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	2	200.423.000,00	2	66.826.000,00	2	66.901.000,00	2	67.301.000,00	2	75.626.000,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				77.406.597,00		77.930.000,00		79.430.000,00		85.930.000,00		91.930.000,00		
Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	4	77.406.597,00	4	77.930.000,00	4	79.430.000,00	4	85.930.000,00	4	91.930.000,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2	3		3		3		3		3			
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				28.430.000,00		28.930.000,00		29.430.000,00		29.930.000,00		30.430.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2	3	28.430.000,00	3	28.930.000,00	3	29.430.000,00	3	29.930.000,00	3	30.430.000,00		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				48.976.597,00		49.000.000,00		50.000.000,00		56.000.000,00		61.500.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	4	48.976.597,00	4	49.000.000,00	4	50.000.000,00	4	56.000.000,00	4	61.500.000,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				32.550.000,00		168.119.018,00		168.789.418,00		170.599.000,00		187.749.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	32.550.000,00	12	168.119.018,00	12	168.789.418,00	12	170.599.000,00	12	187.749.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	-		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.350.000,00		1.372.948,00		1.400.407,00		1.500.000,00		1.650.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1	1.350.000,00	1	1.372.948,00	1	1.400.407,00	1	1.500.000,00	1	1.650.000,00		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				31.200.000,00		32.147.070,00		32.790.011,00		33.000.000,00		38.500.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	31.200.000,00	12	32.147.070,00	12	32.790.011,00	12	33.000.000,00	12	38.500.000,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		134.599.000,00		134.599.000,00		136.099.000,00		147.599.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	-	0,00	12	134.599.000,00	12	134.599.000,00	12	136.099.000,00	12	147.599.000,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				206.776.950,00		211.439.509,00		213.776.950,00		233.338.529,00		244.776.950,00		
Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7	7	206.776.950,00	7	211.439.509,00	7	213.776.950,00	7	233.338.529,00	7	244.776.950,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3	2		2		2		2		2			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2	2		2		2		2		2			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				61.170.000,00		61.170.000,00		61.170.000,00		65.170.000,00		69.170.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3	2	61.170.000,00	2	61.170.000,00	2	61.170.000,00	2	65.170.000,00	2	69.170.000,00		
7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				6.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2	2	6.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				49.200.000,00		50.200.000,00		51.200.000,00		57.000.000,00		58.200.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3	3	49.200.000,00	3	50.200.000,00	3	51.200.000,00	3	57.000.000,00	3	58.200.000,00		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				90.406.950,00		90.069.509,00		91.406.950,00		101.168.529,00		107.406.950,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7	7	90.406.950,00	7	90.069.509,00	7	91.406.950,00	7	101.168.529,00	7	107.406.950,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				122.637.400,00		123.500.700,00		123.750.500,00		124.550.400,00		125.609.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan Ngronggot	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	90	90	41.950.000,00	90	42.813.300,00	90	43.063.100,00	90	43.563.100,00	90	44.621.700,00	7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Ngronggot	
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				41.950.000,00		42.813.300,00		43.063.100,00		43.563.100,00		44.621.700,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	3	3	41.950.000,00	3	42.813.300,00		43.063.100,00	3	43.563.100,00	3	44.621.700,00		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				41.950.000,00		42.813.300,00		43.063.100,00		43.563.100,00		44.621.700,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	3	3	41.950.000,00	3	42.813.300,00		43.063.100,00	3	43.563.100,00	3	44.621.700,00		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Ngronggot	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan (%)	90	90	6.281.400,00	90	6.281.400,00	90	6.281.400,00	90	6.581.300,00	90	6.581.300,00		
7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				6.281.400,00		6.281.400,00		6.281.400,00		6.581.300,00		6.581.300,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	3	1	6.281.400,00	1	6.281.400,00	1	6.281.400,00	1	6.581.300,00	1	6.581.300,00		
7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				6.281.400,00		6.281.400,00		6.281.400,00		6.581.300,00		6.581.300,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	3	1	6.281.400,00	1	6.281.400,00	1	6.281.400,00	1	6.581.300,00	1	6.581.300,00		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Ngronggot	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemerintahan di Kecamatan (%)	83	84	74.406.000,00	86	74.406.000,00	88	74.406.000,00	90	74.406.000,00	90	74.406.000,00		
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				74.406.000,00		74.406.000,00		74.406.000,00		74.406.000,00		74.406.000,00		
Terlaksananya koordinasi kegiatan pemerintahan dengan unit pelaksana teknis dinas/badan, intansi vertikal, dan lintas sektoral	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	6	6	74.406.000,00	6	74.406.000,00	6	74.406.000,00	6	74.406.000,00	6	74.406.000,00		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				74.406.000,00		74.406.000,00		74.406.000,00		74.406.000,00		74.406.000,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	6	6	74.406.000,00	6	74.406.000,00	6	74.406.000,00	6	74.406.000,00	6	74.406.000,00		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				162.933.500,00		162.956.000,00		162.978.800,00		164.543.000,00		165.500.700,00		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Ngronggot	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	100	100	162.933.500,00	100	162.956.000,00	100	162.978.800,00	100	164.543.000,00	100	165.500.700,00	7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Ngronggot	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				162.933.500,00		162.956.000,00		162.978.800,00		164.543.000,00		165.500.700,00		
Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	8	8	162.933.500,00	8	162.956.000,00	8	162.978.800,00	8	164.543.000,00	8	165.500.700,00		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	91	91		91		91		91		91			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				25.900.000,00		25.950.000,00		25.970.000,00		27.800.000,00		28.600.000,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	91	91	25.900.000,00	91	25.950.000,00	91	25.970.000,00	91	27.800.000,00	91	28.600.000,00		
7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				137.033.500,00		137.006.000,00		137.008.800,00		136.743.000,00		136.900.700,00		
Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	8	8	137.033.500,00	8	137.006.000,00	8	137.008.800,00	8	136.743.000,00	8	136.900.700,00		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				39.545.850,00		41.550.850,00		42.580.000,00		44.925.070,00		45.500.800,00		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan Ngronggot	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan (%)	90	90	6.000.000,00	91	6.500.000,00	92	7.000.000,00	93	8.000.000,00	95	8.075.800,00	7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Ngronggot	
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				6.000.000,00		6.500.000,00		7.000.000,00		8.000.000,00		8.075.800,00		
Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	1	1	6.000.000,00	1	6.500.000,00	1	7.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.075.800,00		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				6.000.000,00		6.500.000,00		7.000.000,00		8.000.000,00		8.075.800,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	1	1	6.000.000,00	1	6.500.000,00	1	7.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.075.800,00		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Ngronggot	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (%)	90	90	33.545.850,00	91	35.050.850,00	92	35.580.000,00	93	36.925.070,00	95	37.425.000,00		
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				33.545.850,00		35.050.850,00		35.580.000,00		36.925.070,00		37.425.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	2	2	33.545.850,00	2	35.050.850,00	2	35.580.000,00	2	36.925.070,00	2	37.425.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				17.820.850,00		18.800.850,00		19.080.000,00		19.925.070,00		19.725.000,00		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	17.820.850,00	1	18.800.850,00	1	19.080.000,00	1	19.925.070,00	1	19.725.000,00		
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				15.725.000,00		16.250.000,00		16.500.000,00		17.000.000,00		17.700.000,00		
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	2	2	15.725.000,00	2	16.250.000,00	2	16.500.000,00	2	17.000.000,00	2	17.700.000,00		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				412.500.000,00		425.000.000,00		440.000.000,00		450.000.000,00		465.000.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Ngronggot	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan (%)	83	83	412.500.000,00	90	425.000.000,00	91	440.000.000,00	93	450.000.000,00	95	465.000.000,00	7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Ngronggot	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				412.500.000,00		425.000.000,00		440.000.000,00		450.000.000,00		465.000.000,00		
Terlaksananya fasilitsi penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	1	412.500.000,00	1	425.000.000,00	1	440.000.000,00	1	450.000.000,00	1	465.000.000,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	65	1.550		1.550		1.550		1.550		1.550			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				391.500.000,00		403.700.000,00		418.700.000,00		428.000.000,00		441.500.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	65	1.550	391.500.000,00	1.550	403.700.000,00	1.550	418.700.000,00	1.550	428.000.000,00	1.550	441.500.000,00		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				21.000.000,00		21.300.000,00		21.300.000,00		22.000.000,00		23.500.000,00		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	1	21.000.000,00	1	21.300.000,00	1	21.300.000,00	1	22.000.000,00	1	23.500.000,00		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				44.942.150,00		47.780.000,00		49.700.750,00		56.500.500,00		60.560.600,00		
Meningkatnya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa di Kecamatan Ngronggot	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Kelembagaan Desa (%)	80	80	14.216.000,00	82	15.861.128,00	85	17.958.351,00	87	19.050.000,00	90	22.050.000,00	7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Ngronggot	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				44.942.150,00		47.780.000,00		49.700.750,00		56.500.500,00		60.560.600,00		
Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	1	1	14.216.000,00	1	15.861.128,00	1	17.958.351,00	1	19.050.000,00	1	22.050.000,00		
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	0	2		2		2		2		2			
7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				5.090.000,00		5.500.000,00		6.500.000,00		7.000.000,00		8.500.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	1	1	5.090.000,00	1	5.500.000,00	1	6.500.000,00	1	7.000.000,00	1	8.500.000,00		
7.01.06.2.01.0012 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				9.126.000,00		10.361.128,00		11.458.351,00		12.050.000,00		13.550.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	0	2	9.126.000,00	2	10.361.128,00	2	11.458.351,00	2	12.050.000,00	2	13.550.000,00		
Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Ngronggot	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa (%)	77	80	30.726.150,00	82	31.918.872,00	85	31.742.399,00	87	37.450.500,00	90	38.510.600,00		
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				44.942.150,00		47.780.000,00		49.700.750,00		56.500.500,00		60.560.600,00		
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	1	1	30.726.150,00	1	31.918.872,00	1	31.742.399,00	1	37.450.500,00	1	38.510.600,00		
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				19.230.150,00		19.700.000,00		19.000.000,00		22.000.000,00		22.500.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	3	3	19.230.150,00	3	19.700.000,00	3	19.000.000,00	3	22.000.000,00	3	22.500.000,00		
7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				7.496.000,00		7.968.872,00		8.242.399,00		10.450.500,00		10.510.600,00		
Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	3	3	7.496.000,00	3	7.968.872,00	3	8.242.399,00	3	10.450.500,00	3	10.510.600,00		
7.01.06.2.01.0011 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				4.000.000,00		4.250.000,00		4.500.000,00		5.000.000,00		5.500.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	1	1	4.000.000,00	1	4.250.000,00	1	4.500.000,00	1	5.000.000,00	1	5.500.000,00		

4.2. Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Progran Prioritas Pembangunan Daerah

Adapun Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Progran Prioritas Pembangunan Daerah tersebut dalam Tabel 4.4

TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Ngronggot	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	
		Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Ngronggot	7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
		Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan Ngronggot	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
		Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Ngronggot	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
		Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Ngronggot	7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
		Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan Ngronggot	7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
2.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Ngronggot	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
			7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
3.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Ngronggot	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
		Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan Ngronggot	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
		Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Ngronggot	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
		Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan Ngronggot	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan PeraturanPerundang-Undangan dan/atau KepolisianNegara Republik Indonesia	
4.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Ngronggot	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
5.	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Ngronggot	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
		Meningkatnya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa di Kecamatan Ngronggot	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
		Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Ngronggot	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
		Meningkatnya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa di Kecamatan Ngronggot	7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
		Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Ngronggot	7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
			7.01.06.2.01.0011 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
		Meningkatnya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa di Kecamatan Ngronggot	7.01.06.2.01.0012 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Ngronggot menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD yaitu tahun 2025 sampai tahun 2029. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja OPD dengan pemerintah dan OPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun.

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi.

Adapuan Indikator Utama Kecamatan Ngronggot adalah

1. Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan
 Indikator Indeks Sinergitas Kecamatan dengan sumber data Aplikasi Sincan
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
 Indikator ndeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan
 Dengan sumber data Aplikasi E Sukma
3. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
 Indikator Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan dengan sumber data Buku Laporan Gangguan Trantibum Kecamatan Ngronggot
4. Meningkatnya Tertib Administrasi Desa , Indikator Persentase Desa Tertib Administrasi Desa dengan sumber data Data Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

TABEL 4.5

INDIKATOR KINERJA UTAMA RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Ngronggot									
2.	Indeks Sinergitas Kecamatan	Nilai	56,48	57	60	65	70	75	77	
3.	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa	%	77	80	84	84	92	92	100	
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai	85,84	86,5	87,25	87,50	87,75	88,00	88,25	
5.	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	%	17,64	18	18,2	18,5	18,7	19	19,5	

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator Kinerja Kunci dari Kecamatan Ngronggot adalah Nilai sinergitas penyelenggaran pemerintah kecamatan dengan Indikator: Indeks Sinergitas Kecamatan.

TABEL 4.6

INDIKATOR KINERJA KUNCI RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	7.01 - KECAMATAN										
2.	Indeks Sinergitas Kecamatan	positif	Nilai	56,48	57	60	65	70	75	77	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah dimaksud diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dimaksud diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi hasil *(result oriented)* dan berdampak, disusun dengan menggunakan pendekatan tematik-holistik, integratif dan spasial yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)* pelayanan Kecamatan Ngronggot.

Untuk menjamin keberhasilan pencapaian target kinerja Rencana Strategis Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 agar dipedomani dan menjaga konsistensinya dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya, serta melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah berbasis manajemen risiko pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Rencana Strategis Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 disusun guna sinkronisasi dan sinergi urusan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001